



LAPORAN

SEMESTER 1

TAHUN 2024

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

MASA BAKTI TAHUN 2023 - 2027

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan berkah-Nya yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita selalu dalam kesehatan dan keberkahan, terutama bagi Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KID DIY) periode ke - 4 (empat) yang telah melaksanakan tugas kewajibannya selama kurun waktu semester I Tahun 2024 dari masa bakti tahun 2023 - 2027.

KID DIY mengawali pelaksanaan ketugasannya dengan merumuskan visi yang akan dicapai sekaligus menetapkan Rencana Strategis (Renstra) yang akan dicapai selama 4 (empat) tahun masa bakti yang akan berakhir pada tahun 2027 mendatang. Visi yang akan dicapai adalah **“Menjadi lembaga yang imparsial, inovatif, dan inklusif untuk mewujudkan masyarakat informasi dan badan publik yang informatif”**. Langkah strategis berikutnya adalah melakukan inovasi kelembagaan yakni menata struktur organisasi dengan menambahkan posisi wakil koordinator bidang agar pelaksanaan tugas bidang lebih optimal.

Kami menyadari bahwa capaian selama satu semester mungkin belum maksimal dan masih ada sejumlah kekurangan, namun KID DIY telah berkomitmen untuk menuntaskan pelaksanaan 5 (lima) program KID DIY yang telah dimulai melalui kegiatan maupun sub kegiatan, yang akan menjadi materi laporan ini. Tentu masih banyak yang belum dilakukan, dan akan menjadi bagian dari kegiatan semester II tahun 2024. Semoga kegiatan yang telah direncanakan dapat diselesaikan dengan hasil baik dan bermanfaat.

Wassalammu'alikum wr. wb.

KETUA

ERNIATI, S.IP., M.H.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Kata Pengantar | 1 |
| Daftar Isi | 2 |
| Bab I - Pendahuluan | 3 |
| Latar Belakang..... | 2 |
| Tugas, Wewenang, dan Struktur Organisasi..... | 4 |
| Visi dan Misi..... | 6 |
| Rencana Kerja..... | 6 |
| Bab II - Kegiatan KID DIY Tahun 2024 (Semester I) | 9 |
| Rapat Koordinasi Internal KID DIY..... | 9 |
| Komunikasi dan Sinergi dengan Stakeholders | 12 |
| Realisasi Kegiatan KID DIY Semester 1 Tahun 2024 | 13 |
| Program Penyelenggaraan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | 13 |
| Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | 15 |
| Program Pengembangan Kolaborasi Pentahelix..... | 16 |
| Program Peningkatan Kesadaran Keterbukaan Informasi Publik | 21 |
| Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Layanan Informasi Publik | 21 |
| Bab III - Kegiatan Masing-Masing Bidang di KID DIY Tahun 2024 (Semester I) | 23 |
| Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)..... | 23 |
| Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi (ASE) | 37 |
| Bidang Kelembagaan | 37 |
| Bab IV - Penutup | 40 |
| Lampiran Foto Kegiatan Komisi Informasi Daerah DIY (Desember 2023 - Juni 2024) | 41 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak untuk memperoleh informasi dijamin oleh konstitusi sesuai Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Jaminan atas hak untuk memperoleh informasi juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan peraturan pelaksanaannya, antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KID DIY) merupakan Komisi Informasi yang berkedudukan di ibu kota provinsi yang bertugas menerima,

memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Komisioner KID DIY masa jabatan 2023 – 2027 merupakan Komisioner periode ke – 4 (empat) yang dilantik oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 30 November 2023 berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 385/KEP/2023 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Daerah DIY Masa Jabatan 2023 – 2027.

B. Tugas, Wewenang, dan Struktur Organisasi

Tugas dan wewenang Komisi Informasi diatur dalam UU KIP Pasal 26 dan Pasal 27. Komisi Informasi bertugas:

1. Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP;
2. Menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik; dan
3. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

1. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
2. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik;
3. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik;
4. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam adjudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik; dan
5. Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

Tugas dan wewenang KID DIY secara khusus diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Pasal 12 dan Pasal 13. KID DIY mempunyai tugas:

1. Menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi;
2. Melakukan sosialisasi keterbukaan informasi publik;
3. Melakukan edukasi keterbukaan informasi publik;
4. Melakukan pendampingan teknis kepada Badan Publik Daerah dalam mengimplementasikan Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Melakukan monitoring implementasi tata kelola keterbukaan informasi publik di Badan Publik Daerah;
6. Melakukan evaluasi implementasi tata kelola keterbukaan informasi publik di Badan Publik Daerah; dan
7. Memberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Badan Publik Daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, KID DIY mempunyai wewenang:

1. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
2. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik Daerah terkait;
3. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik Daerah atau pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik; dan
4. Mengambil sumpah setiap saksi yang diambil keterangannya dalam ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik.

Struktur organisasi KID DIY sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Pasal 15 ayat (1) terdiri dari:

1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
2. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
3. 3 (tiga) anggota.

Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola KID DIY dilaksanakan oleh sekretariat KID DIY yaitu di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta (Diskominfo DIY). Sekretariat KID DIY terdiri dari:

1. 1 (satu) Sekretaris/Panitera;
2. 1 (satu) Panitera Pengganti;
3. 1 (satu) PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi);
4. 1 (satu) Analis Informasi;
5. 1 (satu) Pengelola Keuangan; dan
6. 1 (satu) Pengadministrasi Persuratan.

C. Visi dan Misi

Komisioner KID DIY masa jabatan 2023 – 2027 telah menetapkan Visi dan Misi KID DIY untuk 4 (empat) tahun ke depan. Adapun Visi KID DIY adalah:

“Menjadi lembaga yang imparsial, inovatif, dan inklusif untuk mewujudkan masyarakat informasi dan badan publik yang informatif”. Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, Misi KID DIY adalah:

1. Menyelesaikan sengketa informasi publik secara efektif, efisien, independen, dan akuntabel;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan kolaborasi *pentahelix* tata kelola implementasi keterbukaan informasi publik yang *inklusif*;

3. Mendorong inisiatif masyarakat untuk menggunakan haknya dalam mengakses dan memanfaatkan informasi publik; dan
4. Meningkatkan kapasitas badan publik dalam mengelola akses informasi yang wajib disediakan, diumumkan, dan diberikan.

D. Rencana Kerja

Misi KID DIY dijabarkan dalam Rencana Kerja berupa Program dan Kegiatan, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:

- Peningkatan Kapasitas Majelis Komisioner, Mediator, Panitera, Panitera Pengganti, dan Pembantu Panitera Pengganti;
- Pengembangan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa Informasi.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Majelis Komisioner, Mediator, Panitera, Panitera Pengganti, dan Pembantu Panitera Pengganti terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan yaitu:

- a. Pelatihan Mediator Tingkat Dasar dan Lanjut;
- b. Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi;
- c. Kajian Hukum Peraturan Perundang – undangan;
- d. Rapat Internal Penguatan Pengetahuan Tematik tentang Penyelesaian Sengketa Informasi;
- e. Rapat Koordinasi dengan *Stakeholder* Penyelesaian Sengketa Informasi;

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa Informasi terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- a. Evaluasi dan *Review* Aplikasi *E-PSI*; dan
- b. Pengembangan Aplikasi *E-PSI*.

2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Pengembangan *Dashboard* Keterbukaan Informasi Publik, dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- a. Pengembangan *Dashboard* Keterbukaan Informasi Publik;

- b. Pengembangan Aplikasi *E-Monev*; dan
- c. Pengembangan Aplikasi *E-PPID*.

3. Program Pengembangan Kolaborasi *Pentahelix* Tata Kelola Implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang *Inklusif*

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Optimalisasi Peran *Pentahelix* dalam Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik dengan 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- a. Peningkatan Peran Serta Komunitas dan Media terkait Publikasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Penandatanganan *MoU* dengan Perguruan Tinggi dalam Rangka Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (KKN Tematik, Magang, Penelitian);
- c. Peningkatan Peran dalam Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi dengan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Reformasi Kalurahan; dan
- d. Peningkatan Peran dalam Bidang Pendampingan Teknis dengan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Reformasi Kalurahan.

4. Program Peningkatan Kesadaran Keterbukaan Informasi Publik

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Sosialisasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik, dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- a. Pertemuan Tatap Muka;
- b. Pembuatan Bahan Sosialisasi dan Edukasi Berbasis Digital.

5. Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Layanan Informasi Publik pada Badan Publik Bersama dengan OPD Terkait

Program ini terdiri dari 1(satu) kegiatan yaitu Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pengelolaan Sistem Layanan Informasi untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik, dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- a. Layanan *Helpdesk*/Konseling Keterbukaan Informasi Publik;

- b. Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Layanan Informasi untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik;
- c. Pendampingan Pengelolaan Sistem Layanan Informasi untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik; dan
- d. Rintisan Kelas Keterbukaan Informasi Publik.

BAB II

KEGIATAN KID DIY TAHUN 2024

(SEMESTER I)

Sejak dilantik pada tanggal 30 November 2023, Komisioner KID DIY masa jabatan 2023 – 2027 melakukan berbagai inovasi, salah satunya adalah perubahan struktur organisasi yang sebelumnya 3 (tiga) anggota Komisioner masing – masing menjadi Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI); Koordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE); serta Koordinator Bidang Kelembagaan. Setiap bidang yang selama ini hanya diampu oleh 1 (satu) Komisioner, saat ini menjadi tanggung jawab 2 (dua) Komisioner dengan peran sebagai Koordinator Bidang dan Wakil Koordinator Bidang. Wakil Koordinator Bidang PSI diampu oleh Ketua KID DIY, Wakil Koordinator Bidang ASE diampu oleh Wakil Ketua KID DIY, Wakil Koordinator Bidang Kelembagaan diampu oleh Koordinator Bidang ASE. Dengan struktur tersebut diharapkan kinerja setiap bidang dan koordinasi antar bidang menjadi lebih maksimal. Inovasi lainnya adalah pembuatan Video Profil KID DIY untuk lebih memperkenalkan KID DIY kepada masyarakat. Video Profil KID DIY dibuat pada tanggal 14 Maret 2024 dan 18 Maret 2024 serta telah *diupload* di website maupun media sosial KID DIY.

Komisioner KID DIY secara rutin melakukan rapat koordinasi internal agar setiap kegiatan dapat dilakukan dengan baik dan memberikan manfaat yang

maksimal. Adapun rapat koordinasi internal yang telah dilakukan oleh Komisioner KID DIY adalah sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Pendetailan *Jobdesk* dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2023.
2. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Penyusunan Renstra dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2023, 11 Desember 2023, 3 Januari 2024, 22 Januari 2024, 25 Januari 2024, dan 29 Januari 2024. Finalisasi Renstra dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2024.
3. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda *Review* Media Publikasi, Sosialisasi dan Edukasi KID DIY serta Rencana Pembenahan dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2023 dan 15 Desember 2023.
4. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Penyusunan Kode Etik dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2023.
5. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Penyusunan Indikator Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2023, 21 Desember 2023, dan 29 Desember 2023.
6. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Pembentukan Tim Monev Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2023.
7. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Penyusunan Rencana Kegiatan Bulan Januari dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2024.
8. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda *Review Website* dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2024 dan 7 Maret 2024.
9. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Persiapan Penguatan Kapasitas Komisioner dan Sekretariat, serta Penyusunan Metode Monev Berbasis Website dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2024.
10. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda *Review* Portal *E-Monev* dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2024.
11. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Pembahasan Draft MoU dengan Perguruan Tinggi dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2024.

12. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Pembahasan Tindak Lanjut Rakerda dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2024.
13. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Penyusunan Rencana Kegiatan Bulan Maret 2024 dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024.
14. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Evaluasi Persidangan dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2024.
15. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Pembahasan Konsep/Materi Video Profil KID DIY dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2024.
16. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Penyusunan Rencana Kegiatan Bulan Mei 2024 dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2024.

Dalam pelaksanaan kegiatan KID DIY tentunya dibutuhkan dukungan dari Sekretariat KID DIY. Berikut agenda Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY:

1. Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY dengan agenda Persiapan Rakerda dan Pengembangan Kompetensi Komisioner KID DIY dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2023.
2. Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY dengan agenda Pembahasan Rencana Kegiatan bulan Januari 2024 dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2024.
3. Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY dengan agenda Pembahasan Pembaharuan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2024.
4. Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY dengan agenda Persiapan Rakerda dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2024.
5. Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bulan Januari 2024 dan Pembahasan

Rencana Kegiatan bulan Februari 2024 dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2024.

6. Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bulan Februari 2024 dan Pembahasan Rencana Kegiatan bulan Maret 2024 dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024.
7. Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY dengan agenda Koordinasi Pembuatan Video Profil KID DIY dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2024.
8. Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bulan Maret 2024 dan Pembahasan Rencana Kegiatan bulan April 2024 dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2024.
9. Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY dengan agenda Pembahasan terkait Peringatan HKIN dilaksanakan pada tanggal 22 April 2024.
10. Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY dengan agenda Persiapan Sosialisasi Keterbukaan Informasi dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2024.
11. Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bulan Mei 2024 dan Pembahasan Rencana Kegiatan bulan Juni 2024 dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2024.

KID DIY secara aktif menjalin komunikasi dan bersinergi dengan *Stakeholders* maupun Komisi Informasi (KI) Pusat serta Komisi Informasi Provinsi lain untuk dapat menambah keilmuan dan pengetahuan dalam mengawal keterbukaan informasi publik juga penanganan sengketa informasi publik. Adapun yang telah dilakukan oleh KID DIY sebagai berikut:

1. KID DIY mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh KI Pusat, yaitu:

- a. Kegiatan Rakornas yang diselenggarakan oleh KI Pusat di Banjarmasin pada tanggal 10 – 12 Juni 2024. Komisioner KID DIY yang mengikuti kegiatan Rakornas tersebut adalah Koordinator Bidang Kelembagaan dan Koordinator Bidang ASE.
 - b. Kegiatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang diselenggarakan oleh KI Pusat yang diawali dengan Sosialisasi melalui *Zoom Meeting* pada tanggal 26 April 2024 dan dilanjutkan dengan Bimtek Pokjada IKIP melalui *Zoom Meeting* pada tanggal 27 – 29 Mei 2024. Komisioner KID DIY yang mengikuti Sosialisasi maupun Bimtek Pokjada IKIP adalah Komisioner Bidang PSI dan Komisioner Bidang Kelembagaan yang ditunjuk sebagai Pokjada.
 - c. Kegiatan Bimtek PSI yang diselenggarakan oleh KI Pusat melalui *Zoom Meeting* pada tanggal 21 Mei 2024. Semua Komisioner KID DIY mengikuti kegiatan Bimtek PSI tersebut.
2. KID DIY melakukan studi tiru ke Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Barat pada tanggal 20 – 21 Juni 2024 dengan diikuti oleh semua Komisioner. Dalam studi tiru tersebut KID DIY juga berkesempatan melihat persidangan yang dilakukan oleh KIP Jawa Barat sehingga dapat menambah pengetahuan KID DIY dalam hal tata kelola penyelesaian sengketa informasi publik yang meliputi pengelolaan SDM, sarana pra sarana, teknis pelaksanaan persidangan sengketa informasi publik serta tata hubungan dengan Pemerintah Daerah.

Selaras dengan Misi KID DIY yang dijabarkan dalam Rencana Kerja berupa Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan, berikut penjabaran realisasi Kegiatan KID DIY Tahun 2024 pada Semester I:

A. Program Penyelenggaraan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Bentuk Kegiatan berupa:

- o Peningkatan kapasitas Majelis Komisioner, Mediator, Panitera, Panitera Pengganti, dan Pembantu Panitera Pengganti;

- Mengembangkan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa Informasi.
Bentuk Sub Kegiatan berupa:
 1. Pelatihan Mediator Tingkat Dasar dan Lanjut.
Untuk meningkatkan kapasitas Komisioner dalam bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, terutama sebagai Mediator, pada tahun 2024 ada 2 (dua) orang Komisioner KID DIY, yaitu Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi dan Komisioner Bidang Kelembagaan yang mengikuti Pelatihan Mediator Tingkat Dasar yang diselenggarakan oleh Divisi Mediasi Pusat Studi Kebudayaan Universitas Gadjah Mada pada tanggal 23 – 26 Januari 2024.
 2. Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi.
KID DIY menyelenggarakan Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi pada tanggal 18 Januari 2024 untuk mengembangkan kompetensi Komisioner dan Sekretariat KID DIY terutama dalam Penyelesaian Sengketa Informasi dengan Narasumber Bapak Maryana, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang.
 3. Kajian Hukum Peraturan Perundang-Undangan.
Untuk meningkatkan pemahaman Komisioner terhadap regulasi yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik, KID DIY menyelenggarakan Kajian Hukum Peraturan Perundang – undangan sebagai berikut:
 - a. Kajian Hukum Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dilaksanakan oleh Komisioner KID DIY pada tanggal 6 Desember 2023.
 - b. Kajian Hukum Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan dilaksanakan oleh Komisioner KID DIY pada tanggal 8 Januari 2024.
 - c. Kajian Hukum Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan oleh Komisioner KID DIY pada tanggal 9 Januari 2024.

- d. Kajian Hukum Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dilaksanakan oleh Komisioner KID DIY pada tanggal 15 Januari 2024 dan 13 Februari 2024.
 - e. Kajian Hukum Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan oleh Komisioner KID DIY pada tanggal 23 Januari 2024, 1 Februari 2024, dan 12 Februari 2024.
4. Rapat Internal Penguatan Pengetahuan Tematik tentang Penyelesaian Sengketa Informasi
KID DIY menyelenggarakan Rapat Internal Penguatan Pengetahuan Tematik tentang Penyelesaian Sengketa Informasi, dengan agenda Pembahasan Pedoman Teknis Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2024.
 5. Rapat Koordinasi dengan *Stakeholder* Penyelesaian Sengketa Informasi
KID DIY menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan *Stakeholder* Penyelesaian Sengketa Informasi, dengan agenda Koordinasi Keterbukaan Informasi Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2024 dengan mengundang *Stakeholder* yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY, dan Kepolisian Daerah (Polda) DIY. Kegiatan ini dilaksanakan guna mengantisipasi terjadinya sengketa informasi Pemilu dan Pemilihan.
 6. Evaluasi dan *Review* Aplikasi *E-PSI*
KID DIY melakukan Evaluasi dan *Review* Aplikasi *E-PSI* mulai bulan Desember 2023, tujuannya untuk mengetahui kekurangan pada Aplikasi *E-PSI* saat ini sehingga dapat dijadikan acuan fitur-fitur yang perlu ditambahkan atau dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi khususnya maupun masyarakat umumnya.

7. Pengembangan Aplikasi *E-PSI*

Pengembangan Aplikasi *E-PSI* dilakukan oleh KID DIY mulai bulan Januari - Mei 2024, tujuannya untuk memaksimalkan fitur-fitur pada Aplikasi *E-PSI* sehingga semakin memudahkan bagi Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi maupun masyarakat yang ingin mengakses informasi terkait Penyelesaian Sengketa Informasi di KID DIY.

B. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Bentuk Kegiatan berupa:

- Pengembangan *Dashboard* Keterbukaan Informasi Publik.

Bentuk Sub Kegiatan berupa:

1. Pengembangan *Dashboard* Keterbukaan Informasi Publik

Merujuk pada ketentuan Pasal 24 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang mengatur tentang kewajiban Badan Publik mengumumkan informasi publik yang disebarluaskan melalui: papan pengumuman; laman resmi (*website*) PPID dan/atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; Portal Satu Data Indonesia; dan/atau Aplikasi berbasis teknologi informasi, KID DIY melakukan pengembangan *Dashboard* Keterbukaan Informasi Publik pada *website* KID DIY sejak bulan Januari – Mei 2024. Adapun tujuan pengembangan *Dashboard* Keterbukaan Informasi Publik pada *website* KID DIY agar masyarakat yang ingin mengakses informasi publik di KID DIY melalui *website* KID DIY lebih mudah dan cepat.

2. Pengembangan Aplikasi *E-Monev*

Pengembangan Aplikasi *E-Monev* dilakukan oleh KID DIY agar Badan Publik yang mengikuti Monev Keterbukaan Informasi Publik dapat dengan mudah melakukan input data SAQ pada Aplikasi *E-Monev* dan bagi Tim Penilai juga mudah untuk melakukan penilaian semua indikator dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik. Pengembangan Aplikasi *E-Monev* dimulai pada bulan Januari – Mei 2024.

3. Pengembangan Aplikasi *E-PPID*

Sebagai Badan Publik, KID DIY juga memiliki kewajiban untuk mengumumkan informasi publik yang ada pada penguasaan KID DIY. Agar informasi publik dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik maupun masyarakat pada umumnya secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, maka KID DIY melakukan pengembangan Aplikasi *E-PPID* yang saat ini masih berupa menu tersendiri di website KID DIY. Pengembangan Aplikasi *E-PPID* dimulai pada bulan Januari – Mei 2024.

C. Program Pengembangan Kolaborasi *Pentahelix* Tata Kelola Implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang *Inklusif*.

Bentuk Kegiatan berupa:

- Optimalisasi peran *pentahelix* dalam pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.

Mengawal keterbukaan informasi publik tentu tidak dapat dilakukan sendiri oleh KID DIY mengingat keterbatasan yang ada sehingga diperlukan optimalisasi peran *pentahelix* dalam pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, dengan bentuk sebagai berikut:

- 1) KID DIY menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2024. Adapun tujuan Rakerda adalah menyelenggarakan tata kelola keterbukaan informasi publik di Daerah Istimewa Yogyakarta; mendukung rencana strategis Pemerintah Daerah DIY dalam mengimplementasikan reformasi kalurahan; mendapatkan masukan dari masyarakat sipil terkait dengan keterbukaan informasi dalam pembangunan; dan KID DIY melaksanakan perannya dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Tema yang diangkat dalam Rakerda yaitu Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Peserta Rakerda meliputi:

- a) Perguruan Tinggi (Universitas Gadjah Mada/UGM, Universitas Negeri Yogyakarta/UNY, Universitas Islam Negeri/UIN, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Institut Seni Indonesia/ISI, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta/UMY, Universitas Islam Indonesia/UII, Universitas Ahmad Dahlan/UAD, Universitas Atmajaya Yogyakarta/UAJY, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa/UST, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, Universitas Nahdlatul Ulama/UNU, Universitas Aisyiyah/UNISA);
 - b) Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia/HWDI, Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak/SAPDA, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel/SIGAB, Alterasi Indonesia, Combine Resource Institution/CRI, Ide dan Analitika Indonesia/IDEA, Mitra Wacana);
 - c) Media (Persatuan Wartawan Indonesia/PWI, Aliansi Jurnalis Independen/AJI, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia/PRSSNI, Masdjo, Asosiasi Media Siber Indonesia);
 - d) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama se-DIY.
- 2) KID DIY berperan aktif dalam mengikuti Forum PPID se-DIY yang merupakan forum pertemuan untuk mempererat silaturahmi PPID Utama Pemda DIY maupun PPID Utama Kabupaten/Kota se-DIY. Forum ini menjadi tempat membahas kendala maupun masalah yang dihadapi PPID dan bagi KID DIY merupakan forum untuk memberikan *update* isu – isu terkini mengenai keterbukaan informasi publik. Forum PPID se-DIY yang telah dilaksanakan yaitu sebagai berikut:
- a) Forum PPID se-DIY dilaksanakan di Sleman pada tanggal 13 Desember 2023.
 - b) Forum PPID se-DIY dilaksanakan di Bantul pada tanggal 14 Mei 2024.

- 3) Audiensi untuk menjajagi kolaborasi antara KID DIY dengan pihak lain dan Rapat Koordinasi dengan pihak lain. Audiensi dan Rapat Koordinasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a) Audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2024.
 - b) Audiensi dengan Surat Kabar Harian (SKH) Kedaulatan Rakyat dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2024.
 - c) Audiensi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DIY dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2024.
 - d) Audiensi dengan Surat Kabar Harian (SKH) Harian Jogja dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2024.
 - e) Audiensi dengan Surat Kabar Harian (SKH) Tribun Jogja dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2024.
 - f) Audiensi dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2024.
 - g) Audiensi dengan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2024.
 - h) Audiensi dengan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2024.
 - i) Audiensi dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat dan Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2024.
 - j) Rapat Koordinasi dengan Kepala Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat/DPKM Universitas Gadjah Mada (UGM) membahas ruang lingkup *Memorandum of Understanding* (MoU) dilaksanakan pada tanggal 23 April 2024.
 - k) Rapat Koordinasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan/Bandiklat DIY membahas ruang lingkup *Memorandum of Understanding* (MoU) dilaksanakan pada tanggal 25 April 2024.

- l) Rapat Koordinasi dengan Diskominfo Kabupaten Sleman membahas rencana kegiatan Sosialisasi Basis dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2024.
- 4) Menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Instansi/Lembaga lain yaitu:
 - a) Rakor Kampanye yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY pada tanggal 13 Desember 2023.
 - b) Musrenbang RPJPD DIY dan RKPD DIY Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Bappeda DIY pada tanggal 4 April 2024 dan 5 April 2024.
 - c) *Focus Group Discussion* (FGD) Pemetaan Penyelenggaraan Program Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Desa di 3 (tiga) Kabupaten di DIY oleh *Combine Resource Institution* (CRI) pada tanggal 13 Juni 2024.
- 5) Menerima audiensi/kunjungan dari Instansi/Lembaga lain yaitu:
 - a) Audiensi/kunjungan dari Diskominfo Kabupaten Gunung Kidul pada tanggal 27 Desember 2023.
 - b) Audiensi/kunjungan dari Diskominfo Kabupaten Bantul pada tanggal 3 Januari 2024.
 - c) Audiensi/kunjungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 7 Maret 2024.
 - d) Audiensi/kunjungan dari Diskominfo Kabupaten Sleman pada tanggal 4 April 2024.
 - e) Audiensi/kunjungan dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 23 April 2024.

Bentuk Sub Kegiatan berupa:

1. Peningkatan Peran Serta Komunitas dan Media terkait Publikasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi KID DIY yang dihadapkan dengan keterbatasan anggaran maupun sumber daya manusia (SDM) sehingga KID

DIY perlu menggandeng banyak pihak untuk berkolaborasi sehingga kinerja KID DIY bisa maksimal. Untuk itu KID DIY mendorong Peningkatan Peran Serta Komunitas dan Media terkait Publikasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik, yang mana komunitas dan media memiliki jangkauan yang sangat luas. Adapun bentuk kegiatannya adalah sebagai berikut:

- a. Talkshow di JITV pada tanggal 26 Januari 2024 dan 7 Juni 2024.
 - b. Talkshow di Smart FM pada tanggal 20 Februari 2024.
 - c. Talkshow di Kedaulatan Rakyat Radio pada tanggal 7 Maret 2024.
 - d. Talkshow di Radio Republik Indonesia pada tanggal 14 Maret 2024.
 - e. Podcast Diskominfo DIY pada tanggal 21 Februari 2024.
 - f. Talkshow di TVRI pada tanggal 10 Juni 2024.
2. Penandatanganan *MoU* dengan Perguruan Tinggi dalam Rangka Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (KKN Tematik, Magang, Penelitian)
- a. KID DIY telah melakukan penandatanganan *MoU* dengan Perguruan Tinggi dalam Rangka Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (KKN Tematik, Magang, Penelitian) pada tanggal 30 April 2024 yang bertepatan dengan peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HKIN). Adapun *MoU* dengan Perguruan Tinggi berjumlah 10 (sepuluh), yaitu: Universitas Gadjah Mada/UGM; Universitas Islam Negeri/UIN; Institut Seni Indonesia/ISI; Universitas Islam Indonesia/UII; Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa/UST; Universitas Aisyiyah/UNISA; Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"; Fakultas Sosial Politik Universitas Atmajaya Yogyakarta/UAJY; Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta/UMY; dan Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia/UII.
 - b. Selain dengan Perguruan Tinggi, KID DIY juga telah melakukan penandatanganan *MoU* dengan Instansi maupun Lembaga lain berjumlah 8 (delapan) Instansi/Lembaga, yaitu: Dinas Komunikasi dan Informatika DIY; Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY; Dinas

Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta; Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia/PRSSNI; Mitra Wacana; Ide dan Analitika Indonesia/IDEA; Combine Resource Institution/CRI; dan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel/SIGAB.

3. Peningkatan Peran dalam Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi dengan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Reformasi Kalurahan
Sosialisasi Basis Keterbukaan Informasi Publik Kalurahan dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2024 di Kabupaten Sleman dan 15 Juli 2024 di Kabupaten Gunung Kidul.
4. Peningkatan Peran dalam Bidang Pendampingan Teknis dengan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Reformasi Kalurahan
 - a. Audiensi dengan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2024 untuk membahas kolaborasi terkait pendampingan teknis ke Kalurahan.
 - b. Bimtek PPID Desa/Kalurahan se Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024 dan 27 Maret 2024.

D. Program Peningkatan Kesadaran keterbukaan Informasi Publik

Bentuk Kegiatan berupa:

- Sosialisasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik.

Bentuk Sub Kegiatan berupa:

1. Pertemuan Tatap Muka

Sosialisasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh KID DIY yaitu: Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2024.

2. Pembuatan Bahan Sosialisasi dan Edukasi Berbasis Digital

KID DIY merancang Bahan Sosialisasi dan Edukasi Berbasis Digital yang saat ini dalam bentuk *Microsoft Power Point*, Format PDF, maupun Video. Tujuannya agar materi yang disampaikan oleh KID DIY dapat diserap dengan baik oleh masyarakat umum.

E. Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Layanan Informasi Publik pada Badan Publik Bersama dengan OPD Terkait.

Bentuk Kegiatan berupa:

- Bimbingan teknis dan pendampingan pengelolaan Sistem Layanan Informasi untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik.

Bentuk Sub Kegiatan berupa:

1. Layanan *Helpdesk*/Konseling Keterbukaan Informasi Publik
KID DIY saat ini sedang merancang Layanan *Helpdesk*/Konseling Keterbukaan Informasi Publik. Tujuannya agar siapapun yang ingin mengetahui informasi berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik dapat dengan mudah dilayani oleh KID DIY.
2. Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Layanan Informasi untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik.
 - a. Bimtek PPID se Kabupaten Gunung Kidul dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2024.
 - b. Bimtek PPID se Kabupaten Bantul dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024.
 - c. Bimtek PPID se Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2024.
 - d. Bimtek Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DIY dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024.
 - e. Bimtek PPID se Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2024.
3. Pendampingan Pengelolaan Sistem Layanan Informasi untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik.
 - a. Pendampingan Tata Kelola Informasi Publik di Kemenag Kulon Progo dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2024.
 - b. *Review* Standar Pelayanan Publik di Badan Pusat Statistik DIY dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2024.

- c. Pendampingan PPID se Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2024.
 - d. Ceramah Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pendidikan dan Pelatihan/Bandiklat DIY dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2024 dan 11 Juni 2024.
4. Rintisan Kelas Keterbukaan Informasi Publik Sekolah Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2024.

BAB III

KEGIATAN MASING-MASING BIDANG DI KID DIY TAHUN 2024 (SEMESTER I)

A. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)

Tugas pokok KID DIY adalah menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Adjudikasi nonlitigasi merupakan penyelesaian sengketa adjudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan. KID DIY memiliki kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yaitu di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama 1 (satu) semester hingga bulan Juni 2024, KID DIY telah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebanyak 11 (sebelas) register dengan data sebagai berikut:

| Nomor Register | Nama Pemohon | Nama Termohon | Informasi Yang Dimohon |
|-----------------------|---------------------|---|--------------------------------------|
| 001/I/KIDDIY-PS/2024 | Wartie Darwita | Lurah Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman | Salinan Letter C Nomor 1340/Kledokan |
| | | | Letter C Nomor 353/Kw |
| | | | Letter C Nomor 231/Kw |
| | | | Letter C Nomor 933/Kld |
| | | | Papriksan Nomor 421/76 |

| Nomor Register | Nama Pemohon | Nama Termohon | Informasi Yang Dimohon |
|-----------------------|---|---|--|
| 002/I/KIDDIY-PS/2024 | Sumiyem | Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman | Salinan Letter C 409/Jragung Persil 90b Kelas P3 |
| | Suparjo | | Salinan Surat Keterangan Waris |
| | Ponijo | | Salinan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan |
| | Sumijah | | |
| | Sumini | | Data Lain dalam : |
| | Rubiyanti | | Salinan Surat Kerelaan Tidak Menerima Harta Warisan |
| | Tukijo | | |
| | Mawardi | | |
| 003/I/KIDDIY-PS/2024 | Sumiyem | Lurah Kalurahan Jogotirtor, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Diy | Data terkait SHM 06352/Jogotirto, yaitu Data Letter C.409/Jragung dan Data lain yang terkait, termasuk Surat Keterangan Waris maupun Data Riwayat Tanah Pekarangan Persil 90b, Klas P.III, Letter C. 409/Jragung |
| | Suparjo | | |
| | Ponijo | | |
| | Sumijah | | |
| | Sumini | | |
| | Rubiyanti | | |
| | Tukijo | | |
| | Mawardi | | |
| 004/I/KIDDIY-PS/2024 | Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Grogol Parangtritis | Lurah Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, DIY | Turunan Petikan Letter C |
| 005/I/KIDDIY-PS/2024 | Nata Hero Soesila | Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul | Warkah Tanah SHM 8431 |
| | | | Warkah Tanah SHM 8432 |
| | | | Warkah Tanah SHM 8433 |

| Nomor Register | Nama Pemohon | Nama Termohon | Informasi Yang Dimohon |
|------------------------|-----------------------------------|--|--|
| 006/II/KIDDIY-PS/2024 | Dirjo Sudarno | Lurah Kalurahan Sardonoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, DIY | Petikan Surat Letter C 744 Kelurahan Lama Candi dengan Model E 1771 Persil 254 I Luas 590 M2, a/n Ny. Sastro Pawiro Surat Keterangan Waris |
| 007/III/KIDDIY-PS/2024 | Kelompok Tani Grogol Parangtritis | Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta | Hasil Identifikasi dan Inventaris Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tanah Tutupan pada Tahun 2022 |
| 008/VI/KIDDIY-PS/2024 | Dawiyah | Lurah Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, DIY | Salinan Informasi yang Dilegalisasi Berupa : Dokumen Tanggal 24 April 1948 tentang Pepriksaan Desa Ditunda Dokuman Tanggal 17 November 1950 tentang Prepiksaan Tanah Dokumen Tanggal 24 Januari 1952 tentang Putusan Dewan Kelurahan Dokumen Tanggal 24 Januari 1952 tentang Turunan Putusan Dewan Kelurahan Dokumen Tanggal 11 Februari 1952 tentang Putusan Perubahan Hal Tanah |

| Nomor Register | Nama Pemohon | Nama Termohon | Informasi Yang Dimohon |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| 009/VI/KIDDIY-PS/2024 | Jaques Antonius Latuhihin | Pemerintah Kabupaten Sleman | Salinan hardcopy grafik utilisasi penggunaan traffic (MRTG) atau yang lain per bulan dari bulan Januari-Desember tahun 2022 dan tahun 2023 atas langganan Bandwitth internet jalur 1 (ISP SIMS) yang dilaksanakan oleh PT. Sarana Insan Muda Selaras (SIMS) beserta Berita Acara Serah Terima (BAST) |
| | | | Salinan hardcopy grafik utilisasi penggunaan traffic (MRTG) atau yang lain per bulan dari bulan Januari-Desember tahun 2022 dan tahun 2023 atas langganan Bandwitth internet jalur 2 (ISP GPU) yang dilaksanakan oleh PT. Global Prima Utama Berita (GPU) beserta Berita Acara Serah Terima (BAST) |
| | | | Salinan hardcopy grafik utilisasi penggunaan traffic (MRTG) atau yang lain per bulan dari bulan Januari-Desember tahun 2022 dan tahun 2023 atas langganan |

| Nomor Register | Nama Pemohon | Nama Termohon | Informasi Yang Dimohon |
|----------------|--------------|---------------|---|
| | | | Bandwith internet jalur 3 (ISP (GMEDIA) yang dilaksanakan oleh PT. Media Sarana Data (GMEDIA) beserta Berita Acara Serah Terima (BAST) |
| | | | Salinan hardcopy dokumen perencanaan atau DED penambahan langganan bandwidth internet jalur 3 tahun anggaran 2023 |
| | | | Sejak tahun dan beberapa lama menjalin kontrak kerjasama dengan PT Global Prima Utama (GPU) untuk paket pekerjaan langganan bandwidth di lingkungan Pemkab Sleman |
| | | | Sejak tahun dan beberapa lama menjalin kontrak kerjasama dengan PT Sarana Insan Muda Selaras (SIMS) untuk paket pekerjaan langganan bandwidth di lingkungan Pemkab Sleman |

| Nomor Register | Nama Pemohon | Nama Termohon | Informasi Yang Dimohon |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| 010/VI/KIDDIY-PS/2024 | Jaques Antonius Latuhihin | Pemerintah Kabupaten Sleman | <p>Apakah pelantikan Pejabat Sleman hari umat tertanggal 22 Maret 2024 lalu tidak melanggar UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pembantu UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi UU Pasal 71 khususnya ayat 2 dan ayat 3.</p> |
| | | | <p>Apakah ada perbedaan dengan yang terjadi di kabupaten pasaman barat sesuai dengan link berita Kompas https://regional.kompas.com/read/2024/03/25/061247578/bupatipasaman-baratbatalkan-pelantikan-51-pejabat dengan yang terjadi di pemkab sleman ? jika ada apakah dasar dan alasan perbedaan tersebut ?</p> |
| | | | <p>Apakah ada Laporan atau Aduan Upaya Administrasi maupun Gugatan dari para pejabat yang dilantik pada hari Jumat, 22 Maret 2024 lalu ? jika ada berapa jumlah orangnya ?</p> |

| Nomor Register | Nama Pemohon | Nama Termohon | Informasi Yang Dimohon |
|----------------------|---------------------------|----------------|---|
| 011/VI/KIDDIYPS/2024 | Jaques Antonius Latuhihin | Bawaslu Sleman | <p>Tolong sebutkan Dasar Hukum atau Landasan Hukum Bapak Arjuna Al Ichsan Siregar,S.Sos.,M.H. selaku Ketua Bawaslu Sleman yang menyatakan bahwa tindakan/keputusan Petahana Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo atas Pelanggaran Undang Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang khususnya pasal 71 ayat (2) bukan merupakan pelanggaran ? jika ada pasal dan ayat berapa ?</p> |
| | | | <p>Apakah pernyataan Bapak Arjuna Al Ichsan Siregar,S.Sos.,M.H. selaku Ketua menyatakan bahwa tindakan/keputusan Petahana Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo atas Pelanggaran Undang Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang khususnya pasal 71 ayat (2)</p> |

| Nomor Register | Nama Pemohon | Nama Termohon | Informasi Yang Dimohon |
|----------------|--------------|---------------|---|
| | | | <p>Mohon berikan Penafsiran atas tindakan Pencegahan versi Bawaslu Sleman atas Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang khususnya pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) agar menjadi Kepastian Hukum dan tidak Multitafsir.</p> |
| | | | <p>Mengingat tindakan Pencegahan merupakan suatu tindakan/keputusan guna mengidentifikasi tindakan menahan agar/sebelum sesuatu terjadi (peristiwa/kejadian) sehingga apakah tindakan pelanggaran yang sudah terjadi merupakan tindakan pencegahan dan menghapus proses dari tindakan tersebut ? jika ada yurisprudensi atau teori yang mendukung mohon disertakan ?</p> |
| | | | <p>Tindakan Pencegahan seperti apa yang dilakukan Bawaslu Sleman terkait adanya dugaan PELANGGARAN Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU</p> |

| Nomor Register | Nama Pemohon | Nama Termohon | Informasi Yang Dimohon |
|----------------|--------------|---------------|--|
| | | | No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang khususnya pasal 71 ayat (3) terhadap Petahana yang saat ini menjabat sebagai Kepala Daerah Pemda Sleman ? |
| | | | Bilamana Petahana In Casu Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo diduga melakukan PELANGGARAN Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang khususnya pasal 71 ayat (3) apa tindakan yang akan dilakukan oleh Bawaslu ? |
| | | | Bilamana jika terdapat bukti permulaan yang cukup atas dugaan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang khususnya pasal 71 ayat (3) dilakukan oleh Petahana selaku Bupati Sleman (Kepala Daerah) apakah Bawaslu Sleman akan melakukan pemeriksaan sebagai |

| Nomor Register | Nama Pemohon | Nama Termohon | Informasi Yang Dimohon |
|----------------|--------------|---------------|---|
| | | | bentuk Pencegahan atau mengambil tindakan/keputusan sebagai bentuk Pelanggaran ? |
| | | | Apakah Bawaslu Sleman juga melakukan pemeriksaan maupun penelusuran terkait kelengkapan syarat/prosedur atas Permohonan Rekomendasi Izin Menteri Dalam Negeri dari Bupati Sleman terkait Pelantikan Pejabat dilingkungan Pemkab Sleman tertanggal 22 Mei 2024 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? |
| | | | Bagaimana tanggapan Bawaslu atas stigma negatif di masyarakat atas dugaan ketidaknetralan dan keberpihakan kedekatan antara Bawaslu Sleman dengan Petahana Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo ? |
| | | | Apakah ada tanggapan Bapak Arjuna Al Ichsan Siregar,S.Sos.,M.H. atas tulisan pemohon dengan judul “Inkonsisten Konstitusi UU Pilkada Petahana Terancam “BEGAL” dari Bursa Sleman 1 Tahun 2024 Part II” dengan weblink https://metrotimes.news/breaking- |

| Nomor Register | Nama Pemohon | Nama Termohon | Informasi Yang Dimohon |
|----------------|--------------|---------------|---|
| | | | news/inkonsisten-konstitusi-uupilkada petahanaterancam-begal-dari-bursa-sleman-1-tahun-2024part-ii/ dan “ Kontroversi Pelantikan Pejabat Sleman No Sangsi ? Inkonsisten Konstitusi Jelang Pilkada Serentak Tahun 2024 Part I”. dengan weblink https://metrotimes.news/breaking-news/kontroversipelantik anpejabat-sleman-no-sangsi-inkonsisten-konstitusi-jelangpilkada-serentak-tahun-2024-part-i/ |

B. Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi (ASE)

Tugas KID DIY selain menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi, juga melakukan advokasi, sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Adapun bentuk kegiatan advokasi, sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan oleh KID DIY telah tertuang dalam laporan kegiatan BAB II. Capaian yang telah diraih Bidang ASE adalah suksesnya penyelenggaraan Puncak Acara Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HKIN) yang jatuh pada tanggal 30 April 2024, Bidang ASE mengemas Puncak Acara HKIN yang diisi dengan kegiatan Sarasehan Keterbukaan Informasi Publik di DIY, Launching Nama Jawa KID DIY yaitu “Panitipraya Pariwara”, dan Penandatanganan *MoU* antara KID DIY dengan 18 (delapan belas) Instansi/Lembaga Mitra.

C. Bidang Kelembagaan

Tugas KID DIY selain melakukan advokasi, sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, juga kepada Badan Publik berupa:

1. Melakukan pendampingan teknis kepada Badan Publik Daerah dalam mengimplementasikan Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Melakukan monitoring implementasi tata kelola keterbukaan informasi publik di Badan Publik Daerah;
3. Melakukan evaluasi implementasi tata kelola keterbukaan informasi publik di Badan Publik Daerah; dan
4. Memberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Badan Publik Daerah.

Bentuk pendampingan teknis kepada Badan Publik Daerah dalam mengimplementasikan Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik yang telah dilakukan oleh KID DIY DIY tertuang dalam laporan kegiatan BAB II. Tugas KID DIY lainnya yaitu Monitoring dan Evaluasi (Monev) implementasi tata kelola keterbukaan informasi publik di Badan Publik Daerah pada tahun 2024 memiliki *tagline* yaitu “*Badan Publik Naik Kelas, Layanan Informasi Semakin Berkualitas*”. Monev berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dimulai pada bulan Juli dan akan selesai pada awal bulan Desember. Persiapan Monev tahun 2024 telah dilaksanakan sejak bulan Februari 2024 dimulai dengan melakukan koordinasi bersama *stakeholders* dan pencermatan terhadap Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dilakukan agar dapat merumuskan metode dan indikator yang sesuai dengan ketentuan dan kemudian dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyempurnakan aplikasi *E-Monev* sebagai *tools* yang akan digunakan. Dalam kurun waktu Monev tersebut Badan Publik akan mengisi SAQ untuk dinilai oleh Tim yang telah dibentuk, dan juga akan dilakukan uji akses untuk menilai

pelayanan di Badan Publik serta penilaian kualitas informasi Badan Publik melalui *website* dan media sosial Badan Publik.

Persiapan Monev tahun 2024 yang telah dilaksanakan oleh KID DIY yaitu :

1. Rapat Internal Monev dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2024.
2. *Review* SAQ Monev dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2024 dan 1 April 2024.
3. Rapat Pembahasan Instrumen Monev dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2024 dan 6 Mei 2024.
4. Presentasi dari Pihak Pengembang *Website* KID DIY dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2024.
5. Rapat Pembahasan Indikator SAQ dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2024, 20 Mei 2024, 22 Mei 2024, 3 Juni 2024, 4 Juni 2024, 5 Juni 2024, 25 Juni 2024, dan 26 Juni 2024.
6. Presentasi *Dummy* Aplikasi Monev dari Pihak Pengembang Website KID DIY dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2024.
7. Simulasi Aplikasi Monev dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024.
8. Rakor Tim Monev dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2024.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, tujuan Monev adalah:

1. Mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik, dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik; dan
3. Menjadikan bahan pengambilan kebijakan keterbukaan Informasi Publik.

Adapun tujuan Monev berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik yaitu:

1. Mengetahui pencapaian kinerja Pelayanan Informasi Publik;
2. Mengetahui keberhasilan program dan kegiatan Pelayanan Informasi Publik;
3. Mengetahui gambaran potensi pengembangan Pelayanan Informasi Publik;
4. Mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pemberian Pelayanan Informasi Publik; dan
5. Mengetahui perbaikan yang diperlukan dalam pemberian Pelayanan Informasi Publik.

Monev Keterbukaan Informasi pada Badan Publik se DIY tahun 2024 ini diharapkan akan diikuti oleh Badan Publik yang ada di DIY yang terdiri dari :

1. OPD di lingkungan Pemerintah Daerah DIY;
2. OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se DIY;
3. BUMD di Pemerintah Daerah DIY;
4. BUMD di Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY
5. Kalurahan (berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten se-DIY, Monev KIP tahun ini akan diikuti oleh Kalurahan dari masing-masing Kabupaten sebanyak 20% dan akan bertambah untuk tahun-tahun berikutnya sehingga pada akhirnya seluruh Kalurahan menjadi peserta Monev);
6. Khusus untuk instansi vertikal, meskipun bukan menjadi kewenangan KID DIY untuk melakukan Monev, namun masih akan menjadi partisipan monev seperti tahun sebelumnya.

Setelah rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) implementasi tata kelola keterbukaan informasi publik di Badan Publik Daerah dilakukan oleh KID DIY, hasil Monev tersebut nantinya akan digunakan oleh KID DIY untuk memberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Badan Publik Daerah.

BAB III

PENUTUP


Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan lembaga mandiri yang tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Ajudikasi nonlitigasi merupakan penyelesaian sengketa ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan. Untuk dapat mewujudkan proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik berdasarkan asas cepat, tepat, biaya ringan, dan sederhana, maka diperlukan dukungan sarana prasarana dalam menunjang pelaksanaan persidangan, baik SDM yang memadai yaitu Panitera Pengganti, maupun sarana prasarana persidangan berupa ruang sidang permanen beserta kelengkapan pendukungnya.

Dalam perjalanan satu semester mengawal keterbukaan informasi publik ini masih cukup banyak dijumpai kendala atau permasalahan, baik yang bersifat manajerial (SDM, sarana prasarana, anggaran) maupun teknis operasional. Oleh karena itu ke depan diperlukan optimalisasi peran *pentahelix* dalam pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik. Dukungan dari berbagai pihak, terutama Pemerintah Daerah DIY, sangat diperlukan dalam mendukung program dan kegiatan KID DIY dalam mewujudkan Masyarakat Informasi dan Badan Publik Informatif.

**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN KOMISI INFORMASI DAERAH DIY
DESEMBER TAHUN 2023 - JUNI TAHUN 2024**

1. Desember 2023

a. Rapat Internal KID DIY Tanggal 6 Desember 2023



b. Rapat Pembahasan Renstra KID DIY 2023-2027 Tanggal 7 Desember 2023.



2. Januari 2024

a. Audensi ke Komisi Pemilihan Umum DIY Tanggal 11 Januari 2024



b. Audensi ke Surat Kabar Kedaulatan Rakyat Tanggal 11 Januari 2024



- c. Rakor dengan Bidang Aplikasi dan Informatika Diskominfo DIY tanggal 12 Januari 2024



- d. Audiensi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DIY dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2024.



- e. Audiensi dengan Surat Kabar Harian (SKH) Harian Jogja dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2024.



- f. Narasumber Talkshow Keterbukaan Informasi di Radio Star FM tanggal 15 Januari 2024.



- g. Audiensi dengan Surat Kabar Harian (SKH) Tribun Jogja dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2024.



- h. Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi pada tanggal 18 Januari 2024 dengan Narasumber Bapak Maryana, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang.



- i. Rapat koordinasi keterbukaan informasi Pemilu dengan stakeholder terkait pada tanggal 22 Januari 2024



- j. Pelatihan Mediator Tingkat Dasar yang diselenggarakan oleh Divisi Mediasi Pusat Studi Kebudayaan Universitas Gadjah Mada pada tanggal 23 – 26 Januari 2024.



- k. Narasumber Talkshow Keterbukaan Informasi di Radio Star Sonora FM tanggal 24 Januari 2024.



- l. Audiensi dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2024.



- m. Audiensi dengan Staff Ahli Gubernur dalam rangka rakor akuntabilitas kinerja dan keterbukaan informasi DIY pada tanggal 24 Januari 2024.



3. Februari 2024

- a. Sarasehan Keterbukaan Informasi di JITV pada tanggal 01 Februari 2024



b. Rapat Kerja Daerah KID DIY pada tanggal 07 Februari 2024



c. Audiensi dengan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2024



d. Bimtek PPID se Kabupaten Gunung Kidul dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2024



e. Talkshow Informasi Publik Tahap Rekapitulasi & Penetapan Hasil Pemilu di Radio SMART 102.1 FM Jogja Pada Tanggal 20 Februari 2024



- f. Podcast Dimensi Konten Positif Keterbukaan Informasi Publik Kalurahan di Toleransi Kopi Banyuraden, Gamping, Sleman pada Tanggal 21 Februari 2024



- g. Bimtek PPID se Kabupaten Bantul dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024



- h. Bimtek PPID se Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2024



- i. Narasumber dalam Workshop Bantuan Keuangan Partai Politik pada tanggal 22 Februari 2024.



4. Maret 2024

- a. Kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sleman Pada tanggal 04 Maret 2024



- b. Review Standar Pelayanan Publik di Badan Pusat Statistik DIY dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2024



- c. Dialog di Radio Kedaulatan Rakyat dengan tema "Informasi Publik Menjelang Ramadhan dan Lebaran 2024" 07 Maret 2024



- d. Dialog di Radio RRI Pro 4 Jogja dengan tema "Informasi Publik Menjelang Ramadhan dan Lebaran 2024" 14 Maret 2024



- e. Sarasehan dengan tema "Ketugasan Komisi Informasi Daerah (KID) DIY" di JITV, Rabu, 20 Maret 2024



- f. Pendampingan PPID Kab. Kulon Progo 27 Maret 2024



5. April 2024

- a. Kamis, 04 April 2024 bertempat diruang Nakula Diskominfo DIY dilaksanakan audiensi antara Diskominfo kabupaten Sleman dengan KID DIY



- b. Selasa, 23 April 2024, Komisi Informasi Daerah DIY menerima kunjungan kerja dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur



- c. 30 April 2024 Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Publik Nasional dengan Agenda Penandatanganan MoU dengan Lembaga Mitra, Launchin nama Jawa KID DIY, Peluncuran Film Pendek “Kisruh Calon Dukuh”



6. Mei 2024

- a. Narasumber Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik di DIY" pada Hari Selasa, 14 Mei 2024, di Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY.



- b. Forum Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dengan tema “Keterbukaan Informasi di Badan Publik Pendidikan” pada hari Rabu, 15 Mei 2024



7. Juni 2024

- a. Narasumber Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik di DIY" pada Hari Selasa, 11 Juni 2024, di Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY.



- b. Sosialisasi Basis Kalurahan di Kapanewon Pakem pada Tanggal 10 Juni 2024



- c. Menghadiri Rapat Koordinasi Nasional ke-15 Komisi Informasi Pusat Se-Indonesia Tahun 2024 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.



- d. Narasumber Forum PPID Kabupaten Kulon Progo Pada tanggal 06 Juni 2024



- e. Kunjungan Kerja Pada Tanggal 20-21 Juni 2024 dalam rangka Studi Tiru ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat



- f. Koordinasi tindak lanjut MoU antara KID DIY dengan beberapa Lembaga mitra terkait Keterbukaan Informasi di DIY



- g. Publikasi Buletin Tinarbuka Komisi Informasi Daerah DIY Tahun 2024 Edisi Juni Vol XII





ပဏိတိပရယာ
ပရိဝာရ

PANITIPRAYA
PARIWARA
NGAYOGYAKARTA

jogja
istimewa

